



# PEMERINTAH KOTA PAREPARE

## INSPEKTORAT

Jalan Panorama No.1 Kota Parepare, Telp. (0421) 23040 Fax (0421) 24350  
Kode Pos 91113 E-mail : [inspektorat@pareparekota.go.id](mailto:inspektorat@pareparekota.go.id)

### KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### PENETAPAN POHON KINERJA (CASCADING) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023

#### INSPEKTUR DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk menjabarkan dan menyelaraskan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja Utama secara vertikal dari pegawai yang paling tinggi ke level pegawai yang lebih rendah, perlu dibuat pohon kinerja lingkup Inspektorat Daerah Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan .....


-2-

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2014 Nomor 141).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH TENTANG PENETAPAN POHON KINERJA (CASCADING) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 - 2023.
- KESATU : Menetapkan Pohon Kinerja (Cascading) Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2020 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pohon Kinerja (cascading) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Parepare Tahun 2018 - 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 7 Oktober 2020

INSPEKTUR DAERAH,  
  
MUHAMMAD HUSNI SYAM

Tembusan :

1. Bapak Walikota Parepare (sebagai laporan) di Parepare;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare di Parepare;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Parepare di Parepare.

# CASCADING/POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAREPARE



Parepare, Oktober 2020  
  
 Inspektur Daerah,  
  
**MUHAMMAD HUSNI SYAM**